



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUPANG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2021 Nomor 23);
 - b. bahwa dalam rangka penataan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dibidang Pendidikan dan Kebudayaan maka perlu dilakukan penataan bentuk kelembagaan Satuan Pendidikan yang telah ada menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 011) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 040);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2017 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2021 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kupang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kupang;
3. Bupati adalah Bupati Kupang;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kupang;
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kupang;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang;
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang;
9. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kupang;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selanjut disingkat Dinas Nakertrans adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kupang;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya disingkat Dinas Dukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
12. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat Dinas P2KBP3A

8. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Amarasi Selatan, Kecamatan Amarasi Selatan;
9. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amarasi Timur, Kecamatan Amarasi Timur;
10. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Amarasi Timur, Kecamatan Amarasi Timur;
11. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Amarasi Timur Satu Atap, Kecamatan Amarasi Timur;
12. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Amarasi Timur Satu Atap, Kecamatan Amarasi Timur;
13. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Amarasi Timur, Kecamatan Amarasi Timur;
14. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Amarasi Timur, Kecamatan Amarasi Timur;
15. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Amarasi Timur Satu Atap, Kecamatan Amarasi Timur;
100. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amarasi Barat, Kecamatan Amarasi Barat;
101. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Amarasi Barat, Kecamatan Amarasi Barat;
102. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Amarasi Barat, Kecamatan Amarasi Barat;
103. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Amarasi Barat Satu Atap, Kecamatan Amarasi Barat;
104. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Amarasi Barat Satu Atap, Kecamatan Amarasi Barat;
105. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Amarasi Barat Satu Atap, Kecamatan Amarasi Barat;
106. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Amarasi Barat, Kecamatan Amarasi Barat;
107. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Amarasi Barat, Kecamatan Amarasi Barat;
108. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amfoang Barat Daya, Kecamatan Amfoang Barat Daya;
109. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Amfoang Barat Daya Satu Atap, Kecamatan Amfoang Barat Daya;
110. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Amfoang Barat Daya, Kecamatan Amfoang Barat Daya;
111. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Amfoang Barat Daya, Kecamatan Amfoang Barat Daya;
112. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amfoang Barat Laut, Kecamatan Amfoang Barat Laut;

- a. Melaksanakan urusan administrasi peserta didik;
- b. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
- c. Melaksanakan urusan keuangan;
- d. Melaksanakan urusan administrasi sarana dan prasarana;
- e. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat; dan
- f. Melaksanakan urusan administrasi persuratan dan pengarsipan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi

pada tanggal 13 Juli 2023

BUPATI KUPANG,



Diundangkan di Oelamasi

pada tanggal 13 Juli 2023

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,




RIMA K. S. SALEAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2023 NOMOR 119

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI
KUPANG NOMOR 24 TAHUN
2023

TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN SATUAN
PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
KUPANG

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL



KETERANGAN :

————— : Garis Komando


BUPATI KUPANG, *K*
Korinus Masneno
KORINUS MASNENO *K*

The image shows the official seal of the Bupati of Kupang, which is a circular emblem containing a Garuda. The seal is stamped in blue ink. Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink that reads 'KORINUS MASNENO'. To the right of the seal, the text 'BUPATI KUPANG,' is printed, followed by a small blue mark. Below the seal, the name 'KORINUS MASNENO' is printed in blue ink, also followed by a small blue mark.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI
KUPANG NOMOR 24 TAHUN
2023

TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN SATUAN
PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
KUPANG

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NON
FORMAL



KETERANGAN :

————— : Garis Komando

BUPATI KUPANG, *K*
Korinus Masneno
KORINUS MASNENO *K*